



ld Adg

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **36** TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

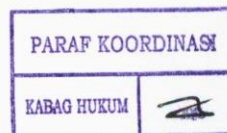
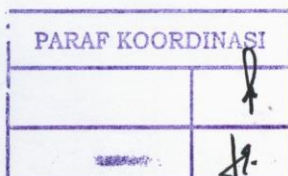
Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- c. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- e. Renstra Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- f. Renstra Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;



- g. Renstra Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- j. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- p. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- q. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- r. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- s. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- t. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- u. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- v. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- w. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- x. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- y. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- z. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- aa. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- bb. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- dd. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ee. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ff. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- gg. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- hh. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ii. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- jj. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- kk. Renstra Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ll. Renstra Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- mm. Renstra Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- nn. Renstra Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- oo. Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- pp. Renstra Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- qq. Renstra Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- rr. Renstra Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ss. Renstra Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- tt. Renstra Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- uu. Renstra Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- vv. Renstra Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ww. Renstra Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- xx. Renstra Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 September 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 September 2021
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 36
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002